



**QANUN GAMPONG SEUNEUBOK
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG (APBG)
TAHUN ANGGARAN 2025**



**GAMPONG SEUNEUBOK
KECAMATAN BLANG MANGAT
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH GAMPONG SEUNEUBOK
KOTA LHOKSEUMAWE**

**QANUN GAMPONG SEUNEUBOK
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
 - 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
12. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
13. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 485 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Lhokseumawe Kepada Camat Untuk Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Camat Blang Mangat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025;
15. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) tahun 2020 – 2025;
16. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
17. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun Anggaran 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG SEUNEUBOK
dan
KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN GAMPONG SEUNEUBOK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Gampong	Rp	1.453.525.658,00
2. Belanja Gampong	Rp	1.461.071.748,00
Surplus/ Defisit	Rp	(7.546.090,00)
3. Pembiayaan Gampong		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.546.090,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	7.546.090,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 3

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APBG.

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dalam Lembaran Gampong.

Ditetapkan di : Gampong Seuneubok
pada tanggal : 7 Februari 2025 M
8 Sya'ban 1446 H



Diundangkan di : Gampong Seuneubok
Pada Tanggal : 7 Februari 2025 M
8 Sya'ban 1445 H

SEKRETARIS GAMPONG SEUNEUBOK


SUHERI

LEMBARAN GAMPONG SEUNEUBOK TAHUN 2025 NOMOR 2



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
KECAMATAN BLANG MANGAT
GAMPONG SEUNEUBOK
Jln. Tengku Wahab Dahlawi Km.08 Gampong Seuneubok

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

Nomor: 400.10.1.4/ 03

**PERSETUJUAN BERSAMA KEUCHIK DAN TUHA PEUT
GAMPONG SEUNEUBOK KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE**

TENTANG

QANUN GAMPONG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Tujuh* Bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SAIFUL AMRI : Keuchik Gampong Seuneubok dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. KAMARUZZAMAN : Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam hal ini bertindak dan atas nama Tuha Peut Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2025, dengan Pendapatan Rp. 1.453.525.658.- Belanja Rp. 1.461.071.748.- dan Pembiayaan Netto Rp. 7.546.090.-.

Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seuneubok, 7 Februari 2025

KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK



KETUA TUHA PEUT GAMPONG SEUNEUBOK



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH GAMPONG SEUNEUBOK
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.453.525.658,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.453.525.658,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	364.007.520,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	679.297.009,00	
5.3.	Belanja Modal	339.049.780,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	78.717.439,00	
	JUMLAH BELANJA	1.461.071.748,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.546.090,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.546.090,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.546.090,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	7.546.090,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gampong Seuneubok, 07 Februari 2025
 Keuchik Gampong Seuneubok

 SAIFUL AMRI


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH GAMPONG SEUNEUBOK
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.453.525.658,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.453.525.658,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>576.986.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	510.907.520,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	255.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.024.320,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.024.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	110.400.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.400.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.983.200,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.983.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.062.780,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.062.780,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.062.780,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.016.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.016.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.016.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	6.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>368.181.590,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.800.000,00	ADD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	144.076.590,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	129.010.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.010.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.066.090,00	ADD, DDS, PBH
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.066.090,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.881.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	50.881.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	50.881.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	161.424.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	6.000.000,00	DDS, PBH
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	19.295.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	19.295.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	92.427.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	92.427.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	43.702.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	43.702.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baito Dll)	1.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>221.004.419,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.000.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	10.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	100.878.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	85.878.500,00	ADD, DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.878.500,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	15.000.000,00	PBH
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	41.125.919,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	9.950.919,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.919,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	31.175.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.175.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	64.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	54.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>216.182.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	187.682.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	80.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	107.682.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	107.682.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>78.717.439,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	78.717.439,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	78.717.439,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	78.717.439,00	
		JUMLAH BELANJA	1.461.071.748,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.546.090,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.546.090,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	7.546.090,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

